

## Analisis Kesesuaian Praktik Nisbah bagi Hasil dan Penanggungan Kerugian Dalam Akad Mudharabah di BMT Agam Madani Nagari Kapau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 115/2017

Amanda<sup>1</sup> Edi Rosman<sup>2</sup>

Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [ulandariamanda002@gmail.com](mailto:ulandariamanda002@gmail.com)<sup>1</sup> [edirosman@uinbukittinggi.ac.id](mailto:edirosman@uinbukittinggi.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Kontrak Mudharabah merupakan fatwa penting untuk kegiatan pendanaan ini. Penelitian ini berfokus pada salah satu Baitul Maal wat Tamwil (BMT): BMT Agam Madani Nagari Kapau. Tujuan dari penelitian ini, yang menggunakan metodologi kualitatif dan deskriptif, adalah untuk memberikan deskripsi dan penilaian praktik kontrak mudharabah di BMT Agam Madani Nagari Kapau. Data yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui berbagai metode, termasuk wawancara mendalam dengan pejabat dan karyawan BMT. Data sekunder diperoleh dari literatur, makalah, dan sumber lain yang mendukung penelitian ini. Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tidak sesuai dengan rasio pembiayaan mudharabah Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kapau yang didasarkan pada proporsi modal pembiayaan. Selain itu, BMT terus meminta anggota untuk mengembalikan uang secara penuh saat melakukan penutupan kerugian. Namun, persyaratan fatwa yang membahas prinsip-prinsip pembagian keuntungan dan penutupan kerugian dalam kontrak mudharabah tidak mengikuti praktik ini.

**Kata Kunci:** Baitul Maal wat Tamwil, Mudharabah, Nisbah, Kerugian dan Resiko

### Abstract

*The DSN-MUI Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 on Mudharabah Contracts is an important fatwa for this funding activity. This study focuses on one of the Baitul Maal wat Tamwil (BMT): BMT Agam Madani Nagari Kapau. The purpose of this study, which uses qualitative and descriptive methodologies, is to provide a description and assessment of the mudharabah contract practices at BMT Agam Madani Nagari Kapau. The data obtained from this study consist of primary and secondary data obtained through various methods, including in-depth interviews with BMT officials and employees. Secondary data were obtained from literature, papers, and other sources that support this research. The DSN-MUI Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 does not comply with the mudharabah financing ratio of the Sharia Consumer Cooperative of BMT Agam Madani Nagari Kapau which is based on the proportion of financing capital. In addition, the BMT continues to require members to return the money in full when covering losses. However, the fatwa requirements that discuss the principles of profit sharing and loss coverage in mudharabah contracts do not follow this practice.*

**Keywords:** Baitul Maal wat Tamwil, Mudharabah, Nisbah, Losses and Risk



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Konsep perbankan Islam muncul sebagai alternatif sistem keuangan konvensional sebagai tanggapan terhadap meningkatnya kebutuhan akan sistem keuangan yang adil dan tidak membedakan pelanggan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Islam menyatakan bahwa "Perbankan Islam" mencakup semua karakteristik bank Islam dan unit usaha Islam, termasuk karakteristik kelembagaan, operasional bisnis, dan metode pelaksanaan operasi. Bank menyimpan dan mengirim uang (Syariah et al., 2025).

Mudrabah adalah hubungan antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola perusahaan). Dalam kemitraan ini, shahibul maal menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleh kesalahan pengelola, dan mudharib membagi keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama (Samudra et al., 2023). Skema keuangan berbasis hasil seperti mudharabah, bagaimanapun, masih menghadapi masalah ketika diterapkan (Faculty et al., n.d.) Pembiayaan musyarakah tetap menjadi sumber daya utama lembaga keuangan Islam, jika dibandingkan dengan mudharabah (Nurrachmi & Zuraidah, 2019) Perbankan syariah menghadapi masalah karena cakupan pembiayaan mudharabah lebih terbatas daripada sumber pembiayaan lainnya.

Penting untuk meningkatkan akses terhadap pendanaan yang sesuai dengan Syariah adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) (Ekonomi et al., 2021). Lembaga hukum utama di Indonesia yang menangani kepatuhan syariah dalam transaksi perbankan Islam adalah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Kontrak Mudharabah mengatur pelaksanaan perjanjian bagi hasil di lembaga keuangan Islam, termasuk BMT. Fatwa ini sangat penting untuk pendanaan usaha (Anugrah dan Nandaningsih, 2021). Studi ini menyelidiki Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Kapau, yang merupakan salah satu dari beberapa BMT yang masih berfungsi di Sumatera Barat. Bagaimana aturan ini dapat diterapkan di dunia nyata adalah tujuan penelitian ini. Dengan kantor pusat di Kecamatan Tiltang Kamang, Kabupaten Agam, organisasi ini melakukan berbagai transaksi keuangan dengan menggunakan aturan Syariah. BMT Agam Madani Nagari Kapau menyediakan berbagai jenis layanan keuangan, salah satunya adalah pembiayaan melalui kontrak Mudharabah. Karena kontrak ini mewujudkan gagasan bahwa manajemen bisnis dan pemilik modal bekerja sama dengan cara yang sama, itu merupakan alat penting untuk menjalankan bisnis. Tabel perbandingan pengeluaran BMT Agam Madani Nagari Kapau dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan situasi ini.

**Tabel 1. Perbandingan Pembiayaan Periode 2020 – 2024**

| No           | Tahun | Pembiayaan <i>Mudharabah</i>       | Pembiayaan <i>Murabahah</i>         | Total Pembiayaan                    |
|--------------|-------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1            | 2020  | Rp 106.375.000 (16 orang)          | Rp 1.104.210.000 (108 orang)        | Rp 1.210.585.000                    |
| 2            | 2021  | Rp 294.500.000 (19 orang)          | Rp 1.308.000.000 (104 orang)        | Rp 1.602.500.000                    |
| 3            | 2022  | Rp 198.022.000 (26 orang)          | Rp 1.267.167.000 (97 orang)         | Rp 1.465.189.000                    |
| 4            | 2023  | Rp 325.579.500 (19 orang)          | Rp 1.127.562.500 (91 orang)         | Rp 1.453.142.000                    |
| 5            | 2024  | Rp 232.970.500 (10 orang)          | Rp 1.263.720.000 (85 orang)         | Rp 1.496.690.500                    |
| <b>Total</b> |       | <b>Rp 1.157.447.000 (90 orang)</b> | <b>Rp 6.070.659.500 (485 orang)</b> | <b>Rp 7.228.106.500 (575 orang)</b> |

Statistik internal BMT Agam Madani Nagari Kapau, yang disajikan dalam Tabel 1.1, menunjukkan bahwa lembaga tersebut menerima pembiayaan murabahah tambahan dari tahun 2020 hingga 2024. Lembaga tersebut menerima pembiayaan murabahah sebesar 6.070.659.500 dengan 485 penerima manfaat, sementara pembiayaan mudharabah hanya berjumlah 1.157.447.000 dengan 90 penerima manfaat. Pengamatan awal dan wawancara dengan BMT Agam Madani Nagari Kapau menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah menggunakan pemb Proporsi pembagian keuntungan, yang ditentukan oleh jumlah modal yang didistribusikan, berkisar dari 12 hingga 15 persen setiap tahun, dengan maksimum 10 persen selama enam bulan. Perjanjian pembiayaan tidak menetapkan pembagian keuntungan untuk mitra bisnis. Menurut Fatwa Dewan Ulama Nasional Syariah Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Kontrak Mudharabah, bagian tentang Ketentuan Terkait Rasio Pembagian Keuntungan, nomor 3, sistem pembagian keuntungan dalam kontrak mudharabah harus didasarkan pada keuntungan nyata dari usaha, bukan persentase modal yang ditetapkan. Selanjutnya, paragraf 4 dari Ketentuan Mengenai Pembagian Laba Rugi menetapkan bahwa pemilik modal (shahib

al-mal) bertanggung jawab atas kerugian perusahaan kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran oleh manajemen (mudharib). Oleh karena itu, BMT Agam menggunakan rasio pembagian laba sebesar 12-15 persen dari modalnya (Syari et al., 2000)

Menurut Fatwa Dewan Ulama Nasional Indonesia (MUI) No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), angka (4) huruf (c) Ketentuan Kedua tentang Rukun dan Syarat Pembiayaan menetapkan bahwa penyedia dana bertanggung jawab atas semua kerugian yang terkait dengan mudharabah. Selain itu, manajemen tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kontrak (Syariah et al., 2025) Menurut hukum ini, pemilik modal (shahibul maal) bertanggung jawab atas kerugian bisnis selama proses bisnis yang sesuai dengan syariah. Dalam contoh ini, strategi BMT Agam Madani Nagari Kapau untuk memperpanjang jangka waktu pengembalian dana menunjukkan pendekatan manajemen risiko organisasi tersebut dibandingkan dengan pembatasan fatwa. Kebijakan ini lebih fokus pada penyelesaian administratif daripada kerugian keuangan. Penelitian lain yang dilakukan Abror (2024) Kamal dari BMT NU menekankan pentingnya manajemen risiko dalam kontrak mudharabah di BMT NU, mengatakan bahwa meskipun kontrak tersebut sesuai dengan standar Syariah, kurangnya pengawasan dan laporan bisnis dapat menyebabkan masalah moral hazard. Akibatnya, kepatuhan terhadap fatwa tidak cukup; sistem pengawasan internal yang efektif diperlukan. Prosedur keuangan mudharabah BMT Agam Madani Nagari Kapau menunjukkan bahwa setidaknya dua komponen utama perlu diteliti lebih lanjut, menurut pengamatan lapangan dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Pertama, pengembalian biasanya dihitung sebagai persentase dari modal yang diberikan kepada mitra bisnis. Kedua, kontrak mudharabah jelas mengatur penggantian kerugian, yang harus dibayar oleh pemilik modal selama manajemen perusahaan tidak melakukan kesalahan. Dalam esai ini, kami menyelidiki apakah kedua komponen tersebut memenuhi prinsip-prinsip Syariah dan peraturan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX(2017).

### **Kajian Pustaka**

Fatwa dalam hukum Islam adalah jawaban atas pertanyaan apa pun, baik itu pribadi maupun kolektif, dengan pena yang dikenal atau tidak (Qardhawi, 1997). "Surah An-Nisa ayat 59, merupakan sumber hukum Syariah yang sah untuk fatwa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".(RI, 2005)*

Menurut Hasanudin & Mubarok (2012) Fatwa Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Kontrak Mudharabah menyatakan bahwa, seperti Al-Qur'an dan Sunnah, fatwa DSN MUI sangat penting untuk kemajuan sektor perbankan dan ekonomi Islam (Dewan Syariah Nasional MUI, 2017):

#### **1. Ketentuan Shighat Akad**

- a. Perjanjian mudharabah harus sederhana, mudah dimengerti, dan dapat disepakati oleh semua pihak.
  - b. Perjanjian mudharabah dapat dibuat secara lisan atau berbicara langsung, tertulis dalam bentuk akad perjanjian, dengan isyarat, atau melalui tindakan atau perbuatan.
  - c. Pemegang perjanjian mudharabah tidak boleh memasuki kembali mudharabah (mudharib yudharib) kecuali jika shahib al-mal memberikan izin.
2. Ketetapan terkait *Ra's al-Mal*
- a. Modal perusahaan Mudharabah (al-taslim) harus ditransfer baik secara bertahap maupun secara tunai sesuai dengan perjanjian.
  - b. Modal perusahaan Mudharabah sebagian besar harus berupa uang, tetapi juga dapat berupa komoditas atau kombinasi keduanya.
  - c. Jika modal perusahaan berupa produk, taqwim al-'urudh harus diselesaikan pada saat kesepakatan ditandatangani.
  - d. Modal usaha shahib al-mal harus dijelaskan secara jelas.
  - e. Bentuk uang yang digunakan oleh Ra's Al-Mal harus disetujui oleh para pihak yang terkait (shahib al-mal dan mudharib).
  - f. Ketika shahib al-mal menggunakan jenis mata uang yang berbeda, mata uang tersebut harus dikonversi ke dalam bentuk mata uang yang disepakati untuk Ra's Al-Mal pada saat penandatanganan kontrak.
  - g. Ra's Al-Mal tidak dapat menggunakan pulsa telepon.
3. Ketetapan terkait nisbah bagi hasil
- a. Perjanjian tersebut harus menetapkan mekanisme pembagian keuntungan yang disepakati dan secara eksplisit menjelaskannya.
  - b. Rasio pembagian keuntungan harus ditentukan pada saat perjanjian dibuat.
  - c. Rasio pembagian keuntungan kedua tidak boleh berupa jumlah nominal atau proporsi dari modal perusahaan.
  - d. Tidak boleh ada angka persentase dalam rasio pembagian keuntungan kedua yang menunjukkan bahwa hanya satu pihak mendapatkan keuntungan dan pihak lain tidak.
4. Ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian
- a. Keuntungan dari usaha mudharabah harus dinilai dengan benar untuk mencegah inkonsistensi atau perselisihan saat mudharabah didistribusikan atau disetujui.
  - b. Keuntungan harus dipublikasikan sesuai dengan rasio yang disepakati, tanpa keuntungan khusus yang awalnya ditujukan kepada shahib al-mal atau mudharib.
  - c. Jika keuntungan mudharabah melebihi batas tertentu, mudharib dapat meminta agar bagian atau persentase keuntungan yang lebih besar dialokasikan.

Kontrak mudharabah adalah perjanjian bisnis antara yang memiliki modal (malik atau shahib al-mal) dan manajer (amil atau mudharib), yang memberikan semua uang kepada mereka dan membagi keuntungan bisnis secara proporsional (Dewan Syariah Nasional MUI, 2017). Kontrak mudharabah adalah perjanjian dua pihak di mana satu pihak menyumbangkan modal usaha dan kedua pihak setuju untuk membagi keuntungan investasi (Sabiq, 2004) Para pemilik modal mempercayakan "*amil*" untuk mengelola aset atau kas mereka, dan pendapatan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati. Pemilik modal sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian, tetapi modal sepenuhnya bertanggung jawab atas perusahaan dan aktivitasnya (Az-Zuhaili, 2011) Landasan hukum akad mudharabah Q.S. An-Nisa (4) : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

*"Hai, orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu"*

Persetujuan, kepemilikan dan pengelolaan modal, modal, dan keuntungan adalah syarat-syarat kontrak mudharabah (Sunarsa et al., 2024). Karena kontrak mudharabah memiliki batas waktu, pengakhirannya ditentukan oleh keadaan. Ini akan berakhir ketika salah satu pihak memilih untuk membatalkan kontrak, salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan kesadaran, pengelola dana gagal memenuhi tujuan kontrak, atau tidak ada investasi tambahan. Didukung penelitian terdahulu Lajamani et al (2020) Lihat bagaimana Bank Mega Syariah Cabang Palu menggunakan teknik mudharabah untuk menyelamatkan rencana IB. Dengan sumber daya manusia dan talenta yang terbatas, manajemen dan staf harus menunjukkan kompetensi kognitif dan moral. Penelitian lain Nugroho (2021) Pernyataan penerimaan dan persetujuan, pokok kontrak, dan upaya yang dilakukan semuanya memenuhi syarat untuk melaksanakan Fatwa DSN MUI No. 115/DSNMUI/IX/2017 tentang Kontrak Mudharabah dalam Pembiayaan di KSPPS Azzahra Batang. Namun, modal dan hasil tidak memenuhi standar.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini melakukan penelitian deskriptif kualitatif. Metodologi ini didasarkan pada filosofi post-positivis dan metode studi lapangan. BMT Agam Madani Nagari Kapau berada di Jl. Raya Pasar di Kapau, Desa Tilalang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tempat penelitian ini dilakukan. Kabag Koperasi Konsumen Syariah Ibu Zuhelfi, Manajer Yenni Sovina, dan Manajer Pemasaran Fetri Dewi adalah informan penelitian ini. Metode sampel snowball digunakan. Metode pengumpulan data semi-terstruktur, termasuk observasi, dokumentasi, dan wawancara, digunakan. Analisis data melibatkan pengurangan data, penyampaian, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis penetapan nisbah bagi hasil berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017**

Para peneliti menghitung rasio pembagian keuntungan untuk pembiayaan mudharabah berdasarkan pengalaman mereka selama magang di BMT Agam Madani Nagari Kapau. Pengetahuan ini dikonfirmasi melalui wawancara dan percakapan langsung dengan administrator BMT yang terlibat dalam proses pendanaan. Data yang dihasilkan menunjukkan cara proses BMT menggunakan rasio. Untuk pembiayaan mudharabah di BMT Agam Madani Nagari Kapau, aturan berikut berlaku: BMT bertindak sebagai penyedia modal, dan anggota bertindak sebagai pengelola bisnis. Setelah modal diserahkan kepada manajemen bisnis, kemitraan koperasi yang didasarkan pada kontrak mudharabah diakhiri dengan kesepakatan tentang bagaimana pendapatan bisnis akan dibagi. Dalam kasus pembiayaan mudharabah di BMT Agam Madani Nagari Kapau, pembagian keuntungan ditunjukkan sebagai rasio. Salah satu tanggung jawab manajemen BMT Agam Madani Nagari Kapau adalah menetapkan rasio pendanaan mudharabah. Rasio ini dibuat sebagai standar internal yang berlaku untuk semua pendanaan mudharabah, dan dibuat dengan tujuan mempermudah pengawasan dan pengawasan kontrak yang berkelanjutan serta memastikan bahwa pendanaan dilakukan secara konsisten.

Dokumen tersebut menyatakan bahwa BMT menentukan persentase tersebut berdasarkan keanggotaan negara. Rasio pendanaan mudharabah yang lebih longgar

menguntungkan 44 pendiri dan penyedia modal BMT. Sementara itu, untuk anggota lain yang bekerja sebagai mitra bisnis, rasionya adalah 10 persen selama enam bulan dan 12 hingga 15 persen selama satu tahun. Kebijakan lembaga menetapkan rasio keuntungan pembiayaan mudharabah di BMT Agam Madani Nagari Kapau. Sesuai dengan peraturan internal yang berlaku, manajemen harus membayar di muka. Sebelum menandatangani kontrak, anggota menerimanya dan dapat menggunakan dananya. Untuk memastikan bahwa anggota dapat memahami dan menerima kesepakatan, metode ini juga mencakup diskusi langsung di kantor BMT. Jika tidak ada komunikasi sebelumnya, teknik penentuan rasio tidak dapat digunakan secara sepihak. Sebaliknya, kontrak tertulis harus diterjemahkan, disetujui, serta ditandatangani. Kontrak ini bertujuan untuk memberikan bagaimana bentuk gambaran yang jelas tentang pendaan mudharabah serta penyaluran yang dilakukan BMT Agam Madani Nagari Kapau.

### **Analisis penanggung kerugian pembiayaan akad mudharabah menurut Fatwa DSN-MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017**

Pembagian keuntungan dan penutupan kerugian adalah salah satu risiko bisnis dalam kontrak mudaraba antara manajemen perusahaan dan pemilik modal. Persentase keuntungan bisnis dibagi dan diperoleh. Di awal kontrak, kerugian harus dinyatakan secara jelas karena dianggap sebagai kemungkinan yang dapat terjadi selama operasi. Dalam kontrak mudharabah, struktur pembagian keuntungan dan kerugian membutuhkan tanggung jawab yang jelas dan kepatuhan terhadap perjanjian. Ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara pemilik modal dan manajer bisnis menangani risiko bisnis. Penelitian metode pembagian kerugian pembiayaan mudharabah di BMT Agam Madani Nagari Kapau akan dibantu oleh kerangka referensi ini. Anggota harus mengembalikan dana yang digunakan untuk kegiatan pembiayaan mudharabah BMT Agam Madani Nagari Kapau, bahkan jika upaya mereka tidak berhasil. Dana ini harus dikembalikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Kondisi perusahaan, baik untung maupun rugi, tidak mempengaruhi kewajiban untuk mengembalikan modal. Saat menerapkan pembiayaan mudharabah di BMT Agam Madani Nagari Kapau, banyak anggota mengalami kesulitan bisnis yang menghalangi mereka untuk mengembalikan dana sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Keterbatasan ini sebagian besar memengaruhi usaha produktif di sektor pertanian, yang sangat bergantung pada hasil panen. Akibatnya, hal ini berdampak pada prosedur pengembalian pembiayaan mudharabah di BMT Agam Madani Nagari Kapau.

Menurut pernyataan tersebut, ketika anggota mengalami kesulitan membayar kembali pinjaman mereka, manajemen BMT pertama-tama menyelidiki penyebabnya. Perpanjangan pembayaran biasanya diberikan berdasarkan percakapan ini. BMT Agam Madani Nagari Kapau menetapkan strategi ini sebagai bagian dari sistem manajemen keuangan mereka. Teknik pembiayaan mudharabah BMT Agam Madani Nagari Kapau tidak selalu memperhitungkan aktivitas peserta. Pihak manajemen BMT mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan pemantauan lapangan awalnya digunakan untuk secara langsung melacak pertumbuhan bisnis anggota, kebijakan tersebut tidak lagi diterapkan secara berkelanjutan. Pemantauan dihentikan karena kurangnya sumber daya dan kekhawatiran tentang efektivitasnya di lapangan. BMT Agam Madani Nagari Kapau awalnya menggunakan sertifikat kepemilikan mobil (BPKB) sebagai jaminan untuk pembiayaan mudharabah. Menurut penulis dan administrator BMT, penggunaan jaminan ini bukanlah instrumen penting untuk mengatasi masalah pembiayaan. Penarikan jaminan memiliki bahaya sosial karena pengetahuan tentang jaminan tersebut dapat memicu gosip atau sikap buruk di dalam masyarakat.

BMT Agam Madani Nagari Kapau menggunakan teknik yang menekankan pembagian risiko dalam pendanaan mudharabah melalui ikatan keluarga dan komunikasi terbuka dengan anggota. Para peserta tetap bertanggung jawab atas modal pembiayaan, tetapi keuntungan dan kerugian dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip perjanjian. Strategi memperpanjang waktu ketika anggota menghadapi tantangan menunjukkan bahwa BMT memprioritaskan pemahaman debat kolektif dan situasi nyata anggota. Strategi ini mempertimbangkan ikatan sosial dan kekeluargaan anggota, serta faktor keuangan. Pendekatan ini disesuaikan dengan situasi spesifik setiap anggota, seperti menyesuaikan periode pengembalian sambil tetap mempertahankan persyaratan kontrak.

## **KESIMPULAN**

Analisis ini menemukan bahwa rasio keuntungan di BMT Agam Madani Nagari Kapau masih dihitung menggunakan proporsi modal dan bukan keuntungan riil peserta. Hal ini disebabkan karena BMT tidak secara aktif mengawasi perusahaan peserta dan kurang memiliki dokumentasi yang komprehensif. Lebih lanjut, modal yang dihitung digunakan untuk menyeimbangkan pendapatan BMT dan kapasitas anggota. BMT hanya memberikan perpanjangan pembayaran BMT tidak memberikan kompensasi atas kerugian perusahaan peserta. Strategi ini berbeda dengan fatwa (ketetapan agama), yang meminta pertanggungjawaban pemilik modal kecuali ada kesalahan manajemen. Regulasi ini dikembangkan karena BMT berisiko terbebani jika mengalami kerugian tanpa bukti keberhasilan komersial yang dapat dibuktikan. Studi ini dilakukan di BMT Agam Madani Nagari Kapau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana menghitung rasio pembagian keuntungan untuk pembiayaan mudharabah. Prinsip-prinsip pembagian keuntungan yang diuraikan dalam Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017, bersama dengan ketentuan yang mengatur cakupan kerugian dalam pembiayaan mudharabah, akan dibahas dalam penelitian ini. Khususnya, akan dibahas perbedaan antara kerugian yang disebabkan oleh risiko bisnis dan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mitra. Anggota harus memahami ketentuan kontrak pembiayaan, yang di dalam ketentuan tersebut juga mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abror, A. Z. (2024). Manajemen Resiko Akad Mudharabah di BMT NU Kamal. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol 2(No 12 Desember 2024), 1–10.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta : Gema Insani.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. (2009). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017*.
- Ekawardani, D. A. K. dan F. D. (2019). Simpanan Berjangka Pada KSPPS BMT Amanah Ummah Menurut Fatwa DSN MUI No 02 dan 115. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol 6(No 1 Januari), 59–69.
- Ekonomi, F., Ponorogo, U. M., Covid-, P., Agus, L., & Hanifuddin, I. (2021). *Peran dan Dampak BMT Terhadap Usaha Mikro di Masa. 10*, 75–93.
- Faculty, I., Jl, I. P., Km, R. N., & Padangsidimpuan, S. (n.d.). *Akad Dan Produk Perbankan Syariah Nofinawati*. 219–234.
- Hasanudin, M., & Mubarak, J. (2012). *Perkenbangan Akad Musyarakah*. Jakarta:kencana.
- Ika Junita Sari. (2023). *Analisis Kesesuaian Sistem Bagi Hasil Produk Pembiayaan Mudharabah Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 di Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

- Lajamani, B., Syafii, A., & Hanafi, S. (2020). Implementasi Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Mudharabah Pada Tabungan Rencana IB Di Bank Mega Syariah Cabang Palu. *Tadayun : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 1, No*, 153–168.
- Nurrachmi, L., & Zuraidah. (2019). Optimalisasi Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Laba Dan Market Share. *El Muhasaba : Jurnal Akuntansii, Volume 10*(No 2 Tahun 2019), 193–201.
- Puspa, W. G. (2019). *Implementasi Fatwa DSN MUI NO 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sisitem Ganti Rugi Praktik Mudharabah Di KSPPS BMT Nu Sejahtera Kota Semarang*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Qardhawi, Y. (1997). *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan, terj. As'ad Yasin*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ramadhianti, A. B., Jazari, & Jannah, S. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah Pada Program Tabungan Bank Syariah Indonesia. *Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Volume 4*(Nomor 2 Tahun 2022), 237–246.
- RI, D. A. (2005). *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. Depok: Al-Huda.
- Sabiq, S. (2004). *Fiqhus Sunnah Jilid 4*. Jakarta : Darul Fath.
- Samudra, L. A., Haq, S. M. S., Firdaus, A. U. E., Pratama, F. A. B., Ardhanisa, W., Dewi, K. M., & Izza, A. S. N. (2023). Analisis Pelaksanaan Akad Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Qawanin : Journal Of Economic Syaria Law, Vol 7*(No 2 (2023)), 177–204.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sukoco Adi Nugroho. (2021). *Penerapan Fatwa DSN MUI No. 115/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah dalam Pembiayaan di KSPPS Azzahra Batang*. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
- Sunarsa, S., Anjani, N., & Azizah, S. N. (2024). Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah: Studi Kasus Pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 03*(No 01, 2024), 1–9.
- Syari, F. D., No, A. H. N., Mudharabah, T. P., Syari, D., Qs, F. A., & Qs, F. A. (2000). “*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....*” 3. *Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: ...*
- Syariah, P., Ekonomi, F., Bisnis, D., Islam, U., & Makassar, N. A. (2025). *Prinsip - prinsip Hukum Perbankan Syariah*.
- Wahidah, Z., & Mujib, A. (2020). Nisbah Bagi Hasil pada Produk Dirham Barokah Perspektif Fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah (Studi Kasus di KSPPS ANDA Boyolali). *Az Zarqa, Vol. 12, N*, 141–162.
- Wijaya, A. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *JIHHP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, Vol 5*(No 06), 5006–5016.
- Yuli Dwi Yurani Anugrah dan Nadia Nandaningsih. (2021). Konsep Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, Vol 2*(Juni 2021), 62.